



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.3.10/295 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH
BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah perlu diadakan pemilihan dan penetapan Pemenang Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Nomor 800/1719/2025 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, telah memilih dan menetapkan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pemenang Lomba Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan seleksi pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Guru dan Kepala Sekolah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.3.10 / 295 TAHUN 2025
 Tanggal : 28 April 2025

DAFTAR GURU DAN KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI
 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

a. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MUALIMAH SUJUDI, S.Pd	Taman Kanak-Kanak MTA Kecamatan Bulu	Juara I Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi
2.	SRI HARTATI, S.Pd.AUD	Taman Kanak-Kanak Desa Toriyo Kecamatan Bendosari	Juara II Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi
3.	RUMIYATI PUJI LESTARI, S.Ag., S.Pd	Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Khoiru Umma Kecamatan Kartasura	Juara III Kategori Kepala Taman Kanak-Kanak Berprestasi

b. Kepala Sekolah Dasar

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	EFA WIDYASTUTI, S.Pd.SD., M.Pd NIP. 19880615 200903 2 002	Sekolah Dasar Negeri Cabeyan 02 Kecamatan Bendosari	Juara I Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi
2.	ASRI SUPARMI, S.Pd. NIP. 19860722 201101 2 008	Sekolah Dasar Negeri Palur 02 Kecamatan Mojolaban	Juara II Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi
3.	MILA KARTIKA SARI, S.Pd., M.Pd NIP. 19880524 201001 2 008	Sekolah Dasar Negeri Gayam 05 Kecamatan Sukoharjo	Juara III Kategori Kepala Sekolah Dasar Berprestasi

c. Guru Sekolah Taman Kanak-Kanak

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NURUL ISTIQOMAH, S.Pd.	Taman Kanak-Kanak Desa Sraten 01 Kecamatan Gatak	Juara I Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi
2.	RIRIN HASTUTI, S.Pd.AUD	Taman Kanak-Kanak Dukuh I Kecamatan Sukoharjo	Juara II Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi
3.	HESTI SUNARTI, S.Pd.	Taman Kanak-Kanak Islam Al Azhar 28 Kecamatan Baki	Juara III Kategori Guru Taman Kanak-Kanak Berprestasi

d. Guru Sekolah Dasar

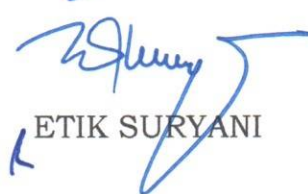
NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YULIANA, S.Pd. NIP. 19880727 201001 2 011	Sekolah Dasar Negeri Tepisari 01 Kecamatan Polokarto	Juara I Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi
2.	RALIA ANHAR, S.Pd. NIP. 19911218 201902 2 005	Sekolah Dasar Negeri Sanggung 01 Kecamatan Gatak	Juara II Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi
3.	LIA SHOLIKAH, S.Pd. NIP. 19930617 201902 2 001	Sekolah Dasar Negeri Nguter 02 Kecamatan Nguter	Juara III Kategori Guru Sekolah Dasar Berprestasi

e. Guru Sekolah Menengah Pertama

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	YUNI DWI ASTUTI, S.Pd. NIP. 19810625 201406 2 001	Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Weru	Juara I Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi
2.	DWI ATMOKO, S.Pd., M.Pd NIP. 19800210 200501 1 015	Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Mojolaban	Juara II Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi

1	2	3	4
3.	WULANDARI, S.Pd., M.Pd NIP. 19850604 201001 2 024	Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Grogol	Juara III Kategori Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi

BUPATI SUKOHARJO, *

3

ETIK SURYANI